



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.13.26.1/265 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK KELOMPOK PENERIMA SARANA BINA
KELUARGA BALITA KIT *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penurunan *stunting* di Kabupaten Sukoharjo, perlu melakukan upaya pencegahan *stunting* secara terintegrasi melalui peningkatan intervensi spesifik dan sensitif khususnya bagi setiap sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan Hibah untuk Kelompok Penerima Sarana Bina Keluarga Balita KIT *Stunting* Tahun Anggaran 2024.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 91;
 8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

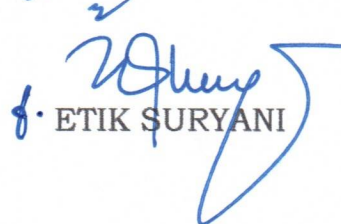
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberika Hibah untuk Kelompok Penerima Sarana Bina Keluarga Balita KIT *Stunting* Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa Alat Peraga Bina Keluarga KIT *Stunting*.
- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaanya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kelompok Penerima Hibah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 400.13.26.1/256 TAHUN 2024

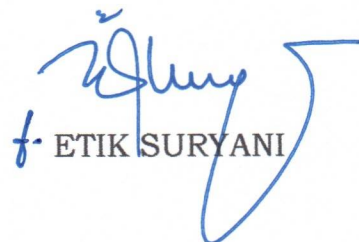
Tanggal : 6 Mei 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH UNTUK KELOMPOK PENERIMA SARANA
BINA KELUARGA BALITA KIT *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KELOMPOK		ALAMAT	JUMLAH
1	2		3	4
1	Kelompok Keluarga Anggrek	Bina Balita	Jatiwayang RT 02 RW 08, Desa Alasombo, Kecamatan Weru	1 Set
2	Kelompok Keluarga Sakinah	Bina Balita	Cendini RT 01 RW 02, Desa Lengking, Kecamatan Bulu	1 Set
3	Kelompok Keluarga Mutiara Hati	Bina Balita	Kwaron RT 02 RW 09, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari	1 Set
4	Kelompok Keluarga Lestari	Bina Balita	Cemetuk RT 02 RW 09, Desa Lorog, Kecamatan Tawang Sari	1 Set
5	Kelompok Keluarga Maju	Bina Balita	Tegalrejo RT 03 RW 04, Desa Baran, Kecamatan Nguter	1 Set
6	Kelompok Keluarga Mawar IV	Bina Balita	Celep RT 02 RW 03, Desa Celep, Kecamatan Nguter	1 Set
7	Kelompok Keluarga Dahlia 6	Bina Balita	Gabahan RT 04 RW 12, Desa Jombor, Kecamatan Bendosari	1 Set
8	Kelompok Keluarga Teratai 2	Bina Balita	Ngadirejo RT 02 RW 04, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari	1 Set
9	Kelompok Keluarga Harapan Mulia IV	Bina Balita	Gandon RT 02 RW 04, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto	1 Set
10	Kelompok Keluarga Sehat Ceria	Bina Balita	Kemasan RT 02 RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan polokarto	1 Set
11	Kelompok Keluarga Mawar I	Bina Balita	Nglayang RT 01 RW 13, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban	1 Set
12	Kelompok Keluarga Mawar I	Bina Balita	Ngiri RT 04 RW 07, Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban	1 Set
13	Kelompok Keluarga Sakinah	Bina Balita	Bacem RT 03 RW 01, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol	1 Set
14	Kelompok Keluarga Bastera	Bina Balita	Ngarak Arak RT 03 RW 13, Desa Telukan, Kecamatan Grogol	1 Set
15	Kelompok Keluarga Mulyo Sari	Bina Balita	Suruhan RT 01 RW 04, Desa Gedangan, Kecamatan Baki	1 Set

1	2		3	4
16	Kelompok Keluarga Sekarsari	Bina Balita	Ganjuran RT 01 RW 10, Desa Jetis, Kecamatan Baki	1 Set
17	Kelompok Keluarga Jingga	Bina Balita	Sanggung RT 03 RW 04, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak	1 Set
18	Kelompok Keluarga Rahayu	Bina Balita Budi	Kerjan RT 02 RW 02, Desa Tempel, Kecamatan Gatak	1 Set
19	Kelompok Keluarga Melati	Bina Balita	Godegan RT 04 RW 01, Desa Jati, Kecamatan Gatak	1 Set
20	Kelompok Keluarga Menur IV	Bina Balita	Butulan RT 02 RW 23, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura	1 Set
21	Kelompok Keluarga Mawar II	Bina Balita	Ngemplak RT 02 RW 04, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura	1 Set
22	Kelompok Keluarga Ngudi Santoso	Bina Balita	Perum RSI Sejahtera RT 05 RW 09, Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo	1 Set
23	Kelompok Keluarga Puspasari	Bina Balita	Tegalrejo RT 04 RW 04, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo	1 Set

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI